



**P U T U S A N**  
**Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAIZEN R. GIASI alias BOBI;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 24 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Limba U II  
Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nismawati Male, S.H., Rommy Yusuf Hiola, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ((LKBH) FH UNISAN, Alamat Jalan Ahmad Nadjamudin, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 09 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dibawah Nomor W20-U1/66/AT.03.06/XI/2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faizen R. Giasi alias Bobi bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam dan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951, dan Kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang pisau 31 cm dan lebar pisau 2,5 cm, kemudian gagang pisau terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning dengan ukuran 10 cm, serta panjang mata pisau berukuran 21 cm yang sangat tajam dan lancip, selanjutnya sarung pisau berukuran 24,5 cm terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa FAIZEN R.GIASI Alias BOBI pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sarini Abdullah tepatnya di lorong perumahan Fitra Mandiri Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada saat itu saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah dibonceng oleh saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa Faizen namun pada saat berada di jalan Rohid Yusuf dan saksi Wahid melihat terdakwa Faizen sedang berlari mendekat dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sambil memegang sebuah pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi korban, sehingga melihat hal itu Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah menjatuhkan diri dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban setelah saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf menjatuhkan diri dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat terdakwa Faizen telah mengarahkan pisau badik ke arah saksi korban yang saat itu telah mengendarai sepeda motor hingga saksi korban jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat saksi korban sudah berlari menuju ke depan rumahnya terdakwa sambil memegang perutnya dan meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam yang dilakukan oleh terdakwa Faizen sehingga mengakibatkan saksi korban banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ,tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lazim karena tidak ada hubungan dengan pekerjaan maupun aktifitas atau profesi terdakwa, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;

## DAN KEDUA

Bahwa terdakwa FAIZEN R.GIASI Alias BOBI pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 02.00 Wita atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Sarini Abdullah tepatnya di lorong perumahan Fitra Mandiri Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban Mohammad Abidin Ali Alias Arif, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Sarini Abdullah Kel. Limba U-II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, saksi korban telah datang ke tempat nongkrong yang berada di tikungan Jl. Sarini Abdullah, setibanya ditempat tersebut saksi korban melihat rekannya yakni saksi Afrizal Umar, saksi Alvin Yusuf, saksi Yusuf Hasan, saksi Ilham Akbar Djailani dan terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi, yang lagi sementara duduk nongkrong. namun secara tiba-tiba terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi mengatakan kepada saksi korban "Tole' mari jo minum di Talaga torang" dan Saksi pun menjawab "ihh kita tidak mo minum" tiba-tiba dan terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi mengatakan kepada saksi korban "ihh...teman macam ngana ini capat mo mati" dan terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi pun kembali mengatakan kepada dan terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi "ihh...ngana pe maksud apa" tidak lama kemudian dan terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi langsung berdiri datang menghampiri saksi korban dan mengajak berkelahi, namun saksi korban sempat menghindari dan mengatakan kepada terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi "tidak ada guna mo bakalae dengan ngana ini karna ngana pe orang tua ini bae-bae deng torang, dan tiada guna juga mo bakalae dengan ngana ini karena torang satu kompleks hari-hari mo baku dapa" akan tetapi terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi tidak mendengar kata-kata saksi tersebut dan terdakwa pun tetap mengajak berkelahi, sehingga saksi korban sudah jengkel dengan tingkah lakunya pada saat itu dan secara spontanitas saksi korban langsung memukul terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi dengan tangan kanan terbuka (tempeleng) kearah wajahnya, disitulah saksi korban bersama terdakwa Faizen R.Giasi Alias Bobi langsung berkelahi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(baku guling di jalan Aspal), tidak lama kemudian yakni dalam kurun waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit saksi korban dan terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi berkelahi, karena merasa tidak puas dan terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi mengajak kembali duel dengan saksi korban, namun saksi korban tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari tempat tersebut, karena terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi sakit hati dan pada saat itu saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah dibonceng oleh saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa Faizen namun pada saat berada di jalan saksi korban, saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf melihat terdakwa Faizen sedang berlari mendekat dari arah depan sepeda motor sambil memegang sebuah pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut ke arah sepeda motor yang dikendarai saksi korban Sehingga melihat hal itu saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah menjatuhkan diri dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, setelah saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf menjatuhkan diri dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat terdakwa Faizen telah mengarahkan pisau badik ke arah saksi korban yang saat itu telah mengendarai sepeda motor hingga saksi korban jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat saksi korban sudah berlari menuju ke depan rumahnya terdakwa sambil memegang perutnya dan meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam yang dilakukan oleh terdakwa Faizen sehingga mengakibatkan saksi korban banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi, saksi korban Mohammad Abidin Ali Alias Arif melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Prof. Aloe Saboe Kota Gorontalo berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :R/159/x/2020/Res.Gtlo Kota yang dokter yang memeriksa dr. Budiyanto Kaharu, dari hasil pemeriksaan:

- Pada daerah dada tengah hingga dada sisi kanan bawah ditemukan jaringan ikat (Scar) berbentuk garis lurus berukuran panjang lima belas centimeter lebar setengah centimeter dengan jaringan ikat-ikat kecil yang melintang di atasnya titik;
- Kesimpulan:  
Keadaan tersebut menggambarkan suatu jaringan ikat bekas luka lama yang telah mendapatkan intervensi medis berupa penjahitan luka titik;

Perbuatan terdakwa Faizen R. Giasi Alias Bobi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Abidin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yakni terdakwa Faizen Giasi alias Bobi telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan pisau badik milik terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi luka dibagian dada kiri dan perut sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan teman saksi sekompleks, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 02.30 wita di Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi telah datang ke tempat nongkrong yang berada di tikungan jalan Sarini Abdullah, setibanya ditempat tersebut saksi melihat rekannya yakni Afrizal Umar, Alvin Yusuf, Yusuf Hasan, Ilham Akbar Djailani dan terdakwa yang lagi sementara duduk nongkrong, namun secara tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Tole' mari jo minum di Talaga torang" dan Saksi pun menjawab "ihh kita tidak mo minum" tiba-tiba dan terdakwa mengatakan kepada saksi "ihh...teman macam ngana ini capat mo mati" dan saksi kembali mengatakan kepada terdakwa "ihh...ngana pe maksud apa" tidak lama kemudian terdakwa langsung berdiri datang menghampiri saksi dan mengajak berkelahi, namun saksi sempat menghindar dan mengatakan kepada terdakwa "tidak ada guna mo bakalae dengan ngana ini karna ngana pe orang tua ini bae-bae deng torang, dan tiada guna juga mo bakalae dengan ngana ini karena torang satu kompleks hari-hari mo baku dapa" akan tetapi terdakwa tidak mendengar kata-kata saksi tersebut dan terdakwa pun tetap mengajak berkelahi, sehingga saksi sudah jengkel dengan tingkah lakunya pada saat itu dan secara spontanitas saksi langsung memukul terdakwa dengan tangan kanan terbuka (tempeleng) kearah wajahnya, disitulah saksi bersama terdakwa langsung berkelahi (baku guling di jalan Aspal), tidak lama kemudian yakni dalam kurun waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit saksi dan terdakwa berkelahi, saksi dan terdakwa pun berhenti karena saksi melihat terdakwa sudah kelelahan, karena merasa tidak puas terdakwa mengajak kembali duel dengan saksi, namun saksi tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari tempat tersebut, karena terdakwa sakit hati tak

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



lama kemudian terdakwa pergi kerumahnya dan mengambil pisau jenis badik dan menusuk saksi dibagian dada kiri, dan terdakwa menusuk saksi pada saat saksi sedang mengendarai motor sehingga mengakibatkan saksi banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;

- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan (penikaman) terhadap diri saksi saat itu;
- Bahwa terdakwa telah menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada saksi;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah pisau badik saat menganiaya saksi;
- Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa saksi merasa sakit dibagian dada kiri dan perut bagian bawah sebelah kiri akibat tusukan dan sangat mengganggu aktifitas saksi terutama untuk bernafas dan berjalan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi sudah terjatuh dan tersungkur di jalan;
- Bahwa ada saksi yang melihat pada saat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Rohit Yusuf, Wahid Yusuf, Ilham Djailani;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi merasa keberatan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Ilham Akbar Djalani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan kejadian penganiayaan dengan senjata tajam yang dialami oleh Mohamad Abidin Ali alias Arif yang dilakukan oleh terdakwa Faizen Giasi alias Bobi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban dan terdakwa dimana mereka adalah teman sejak dari kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa permasalahan tersebut antara saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian kemudian saksi korban pergi sambil menunjuk kearah terdakwa "tunggu sini ngana aa", mendengar hal tersebut terdakwa pergi kerumahnya dan beberapa menit kemudian kembali dengan memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya kemudian saksi mencoba meredakan emosi terdakwa namun tiba – tiba datang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan 2 orang temannya, arah motor yang dikemudikan oleh saksi korban mengarah ke arah terdakwa



kemudian saksi melihat saksi korban bersama dengan kedua temannya terjatuh bersama motor yang dikemudikan saksi korban selanjutnya saksi korban berdiri dan berjalan sambil memegang perutnya dan mengatakan “basah kita” mendengar hal tersebut saksi mendekati saksi korban dan saksi melihat banyak darah di kaos yang dikenakan oleh saksi korban;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jalan Sarini Abdullah kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi mengetahui saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi korban kembali lagi ketempat tersebut, terdakwa memegang senjata tajam jenis badik ditangan kanannya yang sengaja diambil dari rumahnya sesaat terdakwa mendengar niat jahat saksi korban yang akan kembali ketempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa namun saksi tidak melihat cara terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi sudah terpengaruh minuman beralkohol cap tikus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat dirumah sakit akibat luka senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

**3. Saksi Alvin Yusuf alias Ion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 02.30 wita saksi telah berada di Jalan Sarini Abdullah, Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo bersama dengan Ijal, Ilham, terdakwa, saksi korban dan Ucup, dan telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam antara saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Arif dengan terdakwa Faizen Giasi alias Bobi;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban dan terdakwa karena mereka merupakan teman saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban maupun terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi duduk nongkrong di kompleks rumah yang berada di Jalan Sarini Abdullah bersama teman – teman saksi yakni Ijal, terdakwa, Ilham, saksi korban dan Ucup, tidak lama kemudian saksi melihat dan mendengar saksi korban dan terdakwa sudah adu mulut langsung berkelahi (saling pukul), namun saksi beserta teman – teman lainnya langsung



melerai saksi korban dan terdakwa sehingga perkelahian tersebut reda, dan dalam kurun waktu kurang lebih 15 menit, saksi mendengar saksi korban mengeluarkan kata – kata kepada terdakwa “tunggu sini ngana kita lagi mo ka rumah” sehingga terdakwa juga pergi kerumahnya untuk mengambil pisau jenis badik, dan saksi juga mengatakan kepada Ijal “K’Ijal torang mo pigi dulu pa depe kaka pe tanpa staf karena te Bobi so pegang pisau”, secara respon dan cepat Ijal langsung menanggapi perkataan saksi, selanjutnya saksi bersama Ijal langsung pergi mencari kakak dari terdakwa dengan menggunakan motor, akan tetapi pada saat saksi dan Ijal bertemu dengan kakak dari terdakwa yang berada di Telaga pada saat itu saksi melihat postingan di grup aplikasi WA saksi bahwa saksi korban sudah berada di rumah sakit karena sudah ditikam oleh terdakwa, setelah melihat dari grup WA tersebut saksi bersama Ijal langsung pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, melainkan saksi mengetahui lewat grup WA;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah dalam posisi mabuk saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi Ninton Katili alias Ninton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Faizen Giasi alias Bobi terhadap saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Arif dengan menggunakan pisau badik;

- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 02.30 wita yang bertempat di kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa menganiaya saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur dirumah;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak mantu saksi (Jemi) bahwa disaat saksi sedang tidur saksi telah dibangunkan Jemi dan memberitahu saksi bahwa saksi korban sudah berada dirumah sakit, kemudian tiba – tiba Wahid telah datang kepada saksi untuk memberitahukan bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan pisau badik dan saat ini masih dirumah sakit menunggu keluarga atau orang tua saksi korban agar segera dilakukan penanganan terhadap saksi korban;



- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju kerumah sakit untuk melihat saksi korban;
- Bahwa keadaan saksi korban sudah dalam keadaan pucat, dan telah mengalami luka tusuk dibagian perut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut adalah Wahid;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut mengganggu keseharian saksi korban dalam beraktifitas sehari – hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

**5. Saksi Yusuf Hasan alias Ucup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa Faizen Giasi alias Bobi dengan menganiaya saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Arif menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi mendengar bunyi sepeda motor yang kecelakaan, sehingga saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut setelah sampai ditempat kejadian saksi melihat saksi korban sedang berlari sambil memegang perutnya menuju kejalan raya dan berteriak teriak meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam, kemudian saksi melihat terdakwa sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil memegang sebuah pisau badik;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut langsung bertanya kepada Wahid terkait dengan permasalahan tersebut, sehingga Wahid menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa telah menganiaya saksi korban dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan pisau badik saat itu;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung meminta kepada orang – orang yang berada ditempat kejadian tersebut untuk



membawa saksi korban ke rumah sakit;

- Bahwa saksi melihat perut saksi korban telah mengalami luka tusuk dan luka robek dibagian dada;
- Bahwa yang mengetahui tentang masalah penganiayaan tersebut Wahid, Rohid, Ilham, Ijal, Iyon;
- Bahwa menurut saksi setelah melihat luka tusuk diperut dan luka robek dibagian dada saksi korban saat itu dapat mengganggu aktifitasnya sehari – hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

**6.** Saksi Rohid Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa Faizen Giasi alias Bobi terhadap saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Arif dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 wita yang bertempat di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi korban dan kakak saksi yang bernama Wahid telah dibonceng oleh saksi korban, kemudian pada saat berada ditempat kejadian saksi telah melihat terdakwa sedang berlari mendekati saksi dari arah depan sepeda motor sambil memegang sebuah pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut kearah saksi dan saksi korban, setelah melihat hal tersebut saksi bersama Wahid telah menjatuhkan diri dari sepeda motor yang telah kendarai oleh saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah jatuh dari sepeda motor kemudian saksi melihat saksi korban sudah berlari menuju ke depan rumah terdakwa sambil memegang perutnya dan meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara terdakwa telah menganiaya saksi korban dengan menggunakan pisau badik saat itu, yang saksi lihat saat itu terdakwa telah mengayunkan tangan kanannya memegang pisau badik kearah saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian ada penerangan dari lampu mercury sehingga pada saat kejadian terlihat dengan jelas;
- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk dibagian dada;



- Bahwa saat itu saksi berada dirumah bersama Wahid, kemudian tiba – tiba saksi korban datang dengan kondisi sudah luka dibagian kaki sehingga saksi menanyakan kepada saksi korban apa yang telah terjadi, saksi korban menjelaskan bahwa saksi korban telah berkelahi dengan terdakwa, selanjutnya saksi memanggil saksi korban untuk dipertemukan dengan terdakwa dengan tujuan untuk didamaikan karena semua adalah teman sekompleks. Pada saat itu saksi dan Wahid telah dibonceng saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa namun pada saat berada dijalan saksi melihat terdakwa sedang berlari mendekati saksi bersama saksi korban sambil memegang pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut kearah saksi dan saksi korban, sehingga saksi bersama Wahid telah menjatuhkan diri dari sepeda motor. Dan terdakwa telah mengarahkan pisau badik ke arah saksi korban sehingga saksi korban jatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut yakni Wahid, Ilham, Ijal, Iyon;
- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk dibagian dada dan perut sehingga mengganggu aktifitas saksi korban sehari – hari;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan tangan kanannya untuk memegang senjata tajam tersebut dan telah dilayankan kearah saksi korban saat itu sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motornya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Faizen R. Giasi alias Bobi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Arif sebagai teman;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Mohamad Abidin Ali alias Tole;
- Bahwa penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Sarini Abdullah tepatnya di lorong perumahan Fitra Mandiri Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau belati;
- Bahwa sebelumnya pisau belati tersebut berada dirumah terdakwa dan tersimpan di dalam lemari milik terdakwa dan pada saat terdakwa berselisih faham dengan saksi korban terdakwa pergi kerumah untuk mengambil pisau



belati tersebut;

- Bahwa setelah berselisih paham dan berkelahi saksi korban mengatakan kepada terdakwa "tunggu disini ngana saya pigi ambil pisau" sehingga saat itu terdakwa pergi pulang juga mengambil pisau belati milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan Ilham, Ijal, Lyon dan Ucup sedang kumpul di kompleks sekitar rumah terdakwa kemudian datang saksi korban dan berkata "mari jo baku mati torang dua" sehingga terdakwa berkelahi dengan saksi korban. Setelah terdakwa dan saksi korban berkelahi, saksi korban mengatakan kepada terdakwa sambil menunjuk "oh iyo tunggu disini kita pigi ambil piso" dan kemudian beberapa saat saksi korban datang menggunakan sepeda motor dengan dua orang temannya dan langsung menabrak terdakwa dimana saat itu dengan waktu bersamaan terdakwa menusuk pisau yang terdakwa bawa dan mengenai bagian perut saksi korban;
- Bahwa terdakwa khawatir saat saksi korban datang bersama temannya jika saksi korban membawa pisau seperti yang saksi korban bilang ke terdakwa sehingga saat itu terdakwa terlebih dahulu menusuk saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian perut sebelah kiri dan saat itu saksi korban mendapat perawatan di rumah sakit Aloe Saboe Gorontalo;
- Bahwa akibat hal tersebut dimana saksi korban menabrak terdakwa saat itu terdakwa terjatuh dan mengalami luka lecet pada kaki terdakwa dibagian kanan dan lengan terdakwa dibagian kanan;
- Bahwa pada saat setelah melakukan penganiayaan tersebut terdakwa melarikan diri ke Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang pisau 31 cm dan lebar pisau 2,5 cm, kemudian gagang pisau terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning dengan ukuran 10 cm, serta panjang mata pisau berukuran 21 cm yang sangat tajam dan lancip, selanjutnya sarung pisau berukuran 24,5 cm terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning;

Dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 02.30 wita di Jalan Sarini Abdullah Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya saksi korban datang ke tempat nongkrong yang berada di tikungan jalan Sarini Abdullah, setibanya ditempat tersebut saksi korban melihat rekannya yakni Afrizal Umar, Alvin Yusuf, Yusuf Hasan, Ilham Akbar Djailani dan terdakwa yang lagi sementara duduk nongkrong, namun secara tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Tole’ mari jo minum di Talaga torang” dan Saksi korban pun menjawab “ihh kita tidak mo minum” tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ihh...teman macam ngana ini capat mo mati” dan saksi korban kembali mengatakan kepada terdakwa “ihh...ngana pe maksud apa” tidak lama kemudian terdakwa langsung berdiri datang menghampiri saksi korban dan mengajak berkelahi, namun saksi korban sempat menghindari dan mengatakan kepada terdakwa “tidak ada guna mo bakalae dengan ngana ini karna ngana pe orang tua ini bae-bae deng torang, dan tiada guna juga mo bakalae dengan ngana ini karena torang satu kompleks hari-hari mo baku dapa” akan tetapi terdakwa tidak mendengar kata-kata saksi korban tersebut dan terdakwa pun tetap mengajak berkelahi, sehingga saksi korban sudah jengkel dengan tingkah lakunya pada saat itu dan secara spontanitas saksi korban langsung memukul terdakwa dengan tangan kanan terbuka (tempeleng) kearah wajahnya, disitulah saksi korban bersama terdakwa langsung berkelahi (baku guling di jalan Aspal), tidak lama kemudian yakni dalam kurun waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit saksi korban dan terdakwa berkelahi, saksi korban dan terdakwa pun berhenti karena saksi korban melihat terdakwa sudah kelelahan, karena merasa tidak puas terdakwa mengajak kembali duel dengan saksi korban, namun saksi korban tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari tempat tersebut, karena terdakwa sakit hati tak lama kemudian terdakwa pergi kerumahnya dan mengambil pisau jenis badik dan menusuk saksi korban dibagian dada kiri, dan terdakwa menusuk saksi korban pada saat saksi korban sedang mengendarai motor sehingga mengakibatkan saksi korban banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;
- Bahwa terdakwa yang melakukan penganiayaan (penikaman) terhadap diri saksi korban saat itu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah pisau badik saat menganiaya saksi korban;
- Bahwa setelah dianiaya oleh terdakwa saksi korban merasa sakit dibagian dada kiri dan perut bagian bawah sebelah kiri akibat tusukan dan sangat mengganggu aktifitas saksi korban terutama untuk bernafas dan berjalan;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena saksi korban sudah terjatuh dan tersungkur di jalan;
- Bahwa ada saksi yang melihat pada saat kejadian penganiayaan tersebut yaitu Rohit Yusuf, Wahid Yusuf, Ilham Djailani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif berdasarkan atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan membuktikan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Faizen R. Giasi alias Bobi;



Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa dapat menjawab dan membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya. Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungannya dengan perkara ini memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa awalnya saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah dibonceng oleh saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa Faizen namun pada saat berada dijalan Rohid Yusuf dan saksi Wahid melihat terdakwa Faizen sedang berlari mendekat dari arah depan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sambil memegang sebuah pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut kearah sepeda motor yang dikendarai saksi korban, sehingga melihat hal itu Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah menjatuhkan diri dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban setelah saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf menjatuhkan diri dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat terdakwa Faizen telah mengarahkan pisau badik kearah saksi korban yang saat itu telah mengendarai sepeda motor hingga saksi korban jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat saksi korban sudah berlari menuju ke depan rumahnya terdakwa sambil memegang perutnya dan meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam yang dilakukan oleh terdakwa sehingga



mengakibatkan saksi korban banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, tersebut tidak lazim karena tidak ada hubungan dengan pekerjaan maupun aktifitas atau profesi terdakwa, dan tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terpenuhi ;

DAN

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu Faizen R. Giasi alias Bobi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa dapat menjawab dan membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang dan terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apakah arti sesungguhnya dari “penganiayaan”. Menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah “perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dalam hal ini ada persentuhan dengan badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka”. Kemudian dikualifikasikan lagi dalam KUHP karangan R. Soesilo dalam pengertian penganiayaan yaitu “perasaan tidak enak” yaitu misalnya mendorong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang terjun ke kali, sehingga basah dll, "Rasa sakit" misalnya menyubit, memukul, menempeleng dan sebagainya, "Luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain – lain;

Bahwa sesuai dengan pengertian "penganiayaan". di atas dihubungkan dengan fakta-fakta disidang pengadilan berupa keterangan saksi-saksi, bukti dan keterangan terdakwa terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Sarini Abdullah Kel. Limba U-II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, saksi korban telah datang ke tempat nongkrong yang berada di tikungan Jl. Sarini Abdullah, setibanya ditempat tersebut saksi korban melihat rekannya yakni Afrizal Umar, Alvin Yusuf, Yusuf Hasan, Ilham Akbar Djailani dan terdakwa, yang lagi sementara duduk nongkrong. namun secara tiba-tiba terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Tole' mari jo minum di Talaga torang" dan Saksi pun menjawab "ihh kita tidak mo minum" tiba-tiba dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban "ihh...teman macam ngana ini capat mo mati" dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "ihh...ngana pe maksud apa" tidak lama kemudian terdakwa langsung berdiri datang menghampiri saksi korban dan mengajak berkelahi, namun saksi korban sempat menghindar dan mengatakan kepada terdakwa "tidak ada guna mo bakalae dengan ngana ini karna ngana pe orang tua ini bae-bae deng torang, dan tiada guna juga mo bakalae dengan ngana ini karena torang satu kompleks hari-hari mo baku dapa" akan tetapi terdakwa tidak mendengar kata-kata saksi korban tersebut dan terdakwa pun tetap mengajak berkelahi, sehingga saksi korban sudah jengkel dengan tingkah lakunya pada saat itu dan secara spontanitas saksi korban langsung memukul terdakwa dengan tangan kanan terbuka (tempeleng) kearah wajahnya, disitulah saksi korban bersama terdakwa langsung berkelahi (baku guling di jalan Aspal), tidak lama kemudian yakni dalam kurun waktu kurang lebih 10 (Sepuluh) menit saksi korban dan terdakwa berkelahi, karena merasa tidak puas terdakwa mengajak kembali duel dengan saksi korban, namun saksi korban tidak menggubrisnya dan langsung pergi dari tempat tersebut, karena terdakwa sakit hati dan pada saat itu saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah dibonceng oleh saksi korban untuk bertemu dengan terdakwa namun pada saat berada di jalan saksi korban, saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf melihat terdakwa sedang berlari mendekat dari arah depan sepeda motor sambil memegang sebuah pisau badik dan telah mengayunkan pisau badik tersebut kearah sepeda motor yang dikendarai saksi korban, melihat hal itu saksi Rohid Yusuf dan saksi Wahid Yusuf telah menjatuhkan diri dari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat terdakwa telah mengarahkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau badik kearah saksi korban yang saat itu telah mengendarai sepeda motor hingga saksi korban jatuh dari sepeda motor kemudian saksi Rohid dan saksi Wahid melihat saksi korban sudah berlari menuju ke depan rumahnya terdakwa sambil memegang perutnya dan meminta pertolongan karena perutnya sudah kena tikam yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban banyak mengeluarkan banyak darah dan jatuh tersungkur dari atas sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Mohammad Abidin Ali Alias Arif melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Prof. Aloe Saboe Kota Gorontalo berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :R/159/x/2020/Res.Gtlo Kota yang dokter yang memeriksa dr. Budiyanto Kaharu, dari hasil pemeriksaan :

- Pada daerah dada tengah hingga dada sisi kanan bawah ditemukan jaringan ikat (Scar) berbentuk garis lurus berukuran panjang lima belas centimeter lebar setengah centimeter dengan jaringan ikat-ikat kecil yang melintang di atasnya titik;
- Kesimpulan:

Keadaan tersebut menggambarkan suatu jaringan ikat bekas luka lama yang telah mendapatkan intervensi medis berupa penjahitan luka titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, menyerahkan, suatu senjata penikam, atau senjata penusuk" dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Gto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah terdakwa tetap ditahan, sedangkan menurut Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum dan terdakwa tersebut telah cukup memadai atukah dipandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan dalam masyarakat maka perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam atau penusuk dan melakukan Penganiayaan tersebut telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan Terdakwa



dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian dada yang dapat berpotensi bagi keselamatan jiwa saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya permohonan maaf terdakwa kepada saksi korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan tetap memberikan pembelajaran bagi terdakwa agar kelak dikemudian hari terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan dalam masyarakat, aspek kejiwaan terdakwa, aspek-aspek filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), maka Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim Telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang pisau 31 cm dan lebar pisau 2,5 cm, kemudian gagang pisau terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning dengan ukuran 10 cm, serta panjang mata pisau berukuran 21 cm yang sangat tajam dan lancip,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sarung pisau berukuran 24,5 cm terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Faizen R. Giasi alias Bobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam atau senjata Penusuk dan Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faizen R. Giasi alias Bobi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau badik yang terbuat dari besi baja dengan ukuran panjang pisau 31 cm dan lebar pisau 2,5 cm, kemudian gagang pisau terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning dengan ukuran 10 cm, serta panjang mata pisau berukuran 21 cm yang sangat tajam dan lancip, selanjutnya sarung pisau berukuran 24,5 cm terbuat dari ukiran kayu berwarna kuning;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., Hakim Ketua, I Gede Purnadita, S.H., dan Irwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suwandi Kau, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fenny Haslizarni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Purnadita, S.H.,

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.,

Irwanto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suwandi Kau, S.H.,